



PUTUSAN

Nomor 0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Memelawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr.pada tanggal yang sama dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Kampar,

Halaman 1 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 08 April 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga belas tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Perumahan Wadya Graha, Tampan, selama lebih kurang enam tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah pemberian saudara orangtua Termohon pada alamat Termohon diatas, dan pada sekitar bulan Mei 2015 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama (laki-laki), lahir tanggal 23 April 2002;
 - b. anak kedua(laki-laki), lahir tanggal 01 Juni 2004;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tiga tahun setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Termohon lebih mendengarkan saran dan pendapat yang disampaikan oleh orangtua dan keluarganya sendiri;

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk Pemohon cerai;
 - d. Termohon telah bermain cinta dan berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya setelah menemukan pesan-pesan mesra dan mengarah kepada obrolan seks didalam pesan singkat yang terdapat didalam handphone milik Termohon;
 - e. Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - f. Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarganya sehingga membuat malu Pemohon dan dipersalahkan oleh keluarga Termohon;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
 6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai mana layaknya pasangan suami isteri;
 7. Bahwa keluarga Pemohon menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon, sedangkan keluarga Termohon selalu membela dan membenarkan semua sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Termohon;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk

Halaman 3 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang tanggal 23 Agustus 2016 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil dalam permohonan pemohon dan menuntut nafkah untuk anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupi sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan disetujui oleh Termohon;

Bahwa Termohon dapat menerima jumlah yang disanggupi oleh Pemohon tersebut;

A. Bukti Tertulis:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kampar yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon ;

B. Bukti Saksi:

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Rina Tatiana binti Rizal Fauzi, dan Yudi Syahranto

1. Saksi P 1, umur 33 tahun agama Islam pekerjaan Pegawai Honor, tinggal di Jalan xxx Kecamatan Suka Jadi menyatakan kenal dengan Pemohon dan

Halaman 5 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikarenakan saudara Pemohon dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2002 telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering ribut dikarenakan curiga mencurigai;

Bahwa setahu saksi antara mereka bertengkar kemudian seluruh pakaian Pemohon dikeluarkan oleh Termohon, dan Pemohon diusir dari rumah;

Bahwa kemudian Termohon menyuruh Pemohon kembali dan berbaik;

Bahwa kemudian terjadi lagi cecekok dan telah diperbaiki sampai 3 kali;

Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 tahun dan tidak mungkin lagi berbaik;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. saksi P 2, umur 32 tahun Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan xxx Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik ipar Pemohon dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2002 telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering ribut dikarenakan curiga mencurigai;

Bahwa setahu saksi antara mereka bertengkar kemudian seluruh pakaian Pemohon dikeluarkan oleh Termohon, dan Pemohon diusir dari rumah;

Bahwa kemudian Termohon menyuruh Pemohon kembali dan berbaik;

Bahwa kemudian terjadi lagi cecekok dan telah diperbaiki sampai 3 kali;

Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 tahun dan tidak mungkin lagi berbaik;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 20 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang kedua, ketiga, dan keempat, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan kedua maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan Mediator Drs. Asy'ari, M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah menikahi Termohon pada tanggal 01 Maret 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan:

- a. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk Pemohon cerai;
- b. Termohon telah bermain cinta dan berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya setelah menemukan pesan-pesan mesra dan mengarah kepada obrolan seks didalam pesan singkat yang terdapat didalam handphone milik Termohon;
- c. Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kejadian yang dijadikan dalil permohonan Pemohon dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan serta menyampaikan tuntutan yang akan dibahas dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkarang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi yang bernama Rina Tatiana binti Rizal Fauzi dan Yudi Syahranto bin Syahril yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxx, tertanggal 08 April 2016; , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxx Kabupaten Kampar, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Halaman 9 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama xxx saudara Pemohon dan menyatakan antara Pemohon dan Termohon suami ister telah unya anak 2 orang, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan terakhir Termohon mengusir Pemohon, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah telah lebih satu tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxx, adik ipar Pemohon menyatakan dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri telah punya anak 2 orang, sering bertengkar, saling curiga mencurigai, Termohon telah mengusir Pemohon dan semenjak itu berpisah lebih kurang satu tahun sampai sekarang, dan sebelumnya ada usaha berbaik dari keluarga akan tetapi kembali baik hanya sebentar kemudian berulang lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon telah mengusir Pemohon, yang berakibat pertengkar, dan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 308-309 RBg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pasal 311 RBG, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 20021 dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak serta tidak pernah bercerai;

Halaman 10 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon telah mengusir Pemohon
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) Ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah mengusir Pemohon, dan terakhir telah berpisah 1 tahun lebih, yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 11 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantu an lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan

Halaman 12 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Dalam Rekonpensi:

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan sebagai seorang isteri Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan rekonpensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu heralasan hukum Pemohon Rekonvensi meminta agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,, (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri.

Bahwa atas gugat balik (Rekonpensi) tersebut, Termohon Rekonpensi memberikan Replik secara lisan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk nafkah anak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 14 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berkesimpulan tuntutan Pemohon Rekonvensi dapat ditetapkan dikarenakan Pemohon Rekonvensi menyetujui jumlah tersebut dan sekaligus menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikannya kepada Pemohon Rekonvensi setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi ;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi Nafkah 2 orang anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad Dj. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs.H.Abd. Jabbar, HMD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad Dj. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs.H.Abd Jabbar, HMD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Dj.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs.H.Abdul Jabar, HMD, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 450.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Put.No.0881/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)